



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG

## PUTUSAN Nomor 160-K / PM II-09 / AD / IX / 2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama/Inabsensia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Arul Syahrul Bahrudin.  
Pangkat / NRP : Prada / 31200166660200.  
Jabatan : Ta Munisi 3 Cuk-1/1/Morse/Kibant.  
Kesatuan : Yonif Raider 301/Pks Brigif 15/Kujang II.  
Tempat, tanggal lahir : Kuningan, 14 Februari 2000.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 301/PKS Cimalaka Kab. Sumedang

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 301/PKS selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021 di Ruang Tahanan Militer Subdenpom III/2-1 Sumedang berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/VIII/2021 tanggal 11 Agustus 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :  
  
Perpanjangan Penahanan Tingkat-I dari Dan Brigif 15/Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021 di Stalbinthmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat-I Nomor : Kep/36/IX/2021 tanggal 1 September 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari di Stalbinthmil Pomdam III/Slw sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021 berdasarkan Penetapan Nomor: Taphan/45-K/PM.II-09/AD/IX/2021 tanggal 22 September 2021.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/2 Garut Nomor: BP-23/A-17/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 15/Kujang II selaku Papera Nomor: Kep/37/IX/2021 tanggal 9 September 2021.

Hal 1 dari 17 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/133/K /AD/II-08/IX/2021 tanggal 14 September 2021.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: Tap/160-K / PM II-09 / AD / IX / 2021 tanggal 22 September 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penunjukan Panitera Nomor: Juktera/160-K / PM II-09 / AD / IX / 2021 tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti.
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/160-K / PM II-09 / AD / IX / 2021 tanggal 23 September 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/133/K /AD/II-08/IX/2021 tanggal 14 September 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tidak Hadir Tanpa Ijin" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.

c. Barang bukti berupa surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi a.n. Prada Arul Syahrul Bahrudin NRP 31200166660200 Ta Munisi-3 Cuk-1/1/Morse/Kibant Yonif Raider 301/Pks Brigif 15/Kujang II, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 2 dari 17 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia meyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 di Ma Yonif Raider 301/PKs Brigif 15/Kujang II Sumedang, atau setidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Susjurta di Puslatpur Serang Banten dan Pra Babinsa selama 1 (satu) bulan di Dodikjur Rindam III/Slw, setelah lulus ditugaskan di Kodim 0615/Kuningan kemudian pada bulan Maret 2021 pindah ke Yonif Raider 301/Pks dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ta Munisi-3 Cuk-1/1/Morse/Kibant dengan pangkat Prada NRP 31200166660200.

- b. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib Prada Akbar Budi Prakasa (Saksi-2) sedang berada di barak Remaja kemudian bangun mau ke toilet namun Saksi-2 tidak melihat Terdakwa di tempat tidurnya, bersamaan dengan itu datang Bamin Serda Surani (Saksi-1) yang sedang melaksanakan piket Kompi melakukan pengecekan dan Saksi-1 tidak melihat Terdakwa lalu bertanya kepada Saksi-2 tentang keberadaan Terdakwa kemudian Saksi-2 menjawab "Terdakwa tidak ada ditempat keluar".

- c. Bahwa setelah kesatuan mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan, kemudian Dansi Intel Serka Ramdani Somantri Putra (Saksi-3) melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah orang tuanya di daerah Kuningan, namun orang tuanya memberitahu Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah.

- d. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 01.15 Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan melewati samping barak menuju ke belakang angkutan

Hal 3 dari 17 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/IX/2021



kemudian Terdakwa melompat pagar ke tempat HR dan keluar di Perumahan Pesona setelah sampai di rumah kosong Terdakwa beristirahat selama 3 (tiga) hari), selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanannya setelah sampai di depan rumah joglo Terdakwa naik mobil Elf menuju ke Cirebon, lalu naik mobil Elf lagi menuju ke rumah teman di Kuningan untuk beristirahat, kemudian meminjam HP teman untuk menghubungi orang tua selanjutnya orang tua menjemput Terdakwa dan dibawa pulang ke rumah.

e. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 17.05 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan dengan diantar oleh orang tuanya dan diterima oleh Pasi Intel Lettu Inf Wawan Saripudin dan Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 membawa Terdakwa ke ruang Staf Intel Yonif Raider 301/Pks.

f. Bahwa latar belakang Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan dikarenakan mendengar kabar orang tua Terdakwa sakit sedangkan Terdakwa mau ikut PON Papua sebagai atlit Tinju/Kick Boxing.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021 atau selama 13 (tiga belas) hari secara berturut-turut yang tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

h. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi atau ekspedisi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 86 Ke-1 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-I:

Nama lengkap : Surani.  
Pangkat / NRP : Serda / 31060122670584.  
Jabatan : Bamin/Pokko/Kibant.  
Kesatuan : Yonif Rauder 301/PKS Brigif 15 Kujang II.  
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 10 Mei 1984.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Cimalaka Kab. Sumedang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2021 di Yonif 301/Pks, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2021 Saksi sedang melaksanakan piket Kompi, kemudian sekira pukul 01.00 Wib Saksi melakukan pengecekan ke barak remaja dan tidak melihat Terdakwa lalu Saksi bertanya kepada Prada Akbar Budi Prakasa (Saksi-2) tentang keberadaan Terdakwa dan Saksi-2 menjawab "Terdakwa tidak ada ditempat keluar".
3. Bahwa setelah Terdakwa tidak hadir kemudian satuan melakukan pencarian ke rumah orang tuanya di Kuningan, namun Terdakwa tidak berada di rumah orang tuanya.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi perilaku Terdakwa pendiam, tertutup dan sering main handphone, namun Saksi tidak mengetahui masalah pribadinya.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak Tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan Tanggal 4 Agustus 2021 atau selama 13 (tiga belas) hari berturut-turut dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Hal 5 dari 17 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2021 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Serka Ramdani Somantri Putra di ruangan Staf Intel Yonif Raiders 301/Pks

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan yang ber-wenang, baik Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi militer maupun ekspedisi militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi II:

Nama lengkap : Akbar Budi Prakasa.  
Pangkat / NRP : Prada / 31200824111000.  
Jabatan : Ta Munisi Kibant.  
Kesatuan : Yonif Rauder 301/PKS Brigif 15 Kujang II.  
Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 14 Oktober 2000.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 301/PKS Kec. Cimalaka Kab. Sumedang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 di Yonif Raider 301/Pks, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib Saksi hendak pergi ke toilet Saksi tidak melihat Terdakwa di tempat tidurnya, kemudian Saksi melkaukan pencarian di sekitaran barak dan kompi namun tidak ada, selanjutnya Saksi melaporkan ke tidak hadirannya Terdakwa kepada Bamin Serda Surani.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa dan sepengetahuan Saksi selama Terdakwa berdinis berperilaku baik dan belum pernah melakukan pelanggaran.

4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaannya.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan yang

Hal 6 dari 17 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/IX/2021



berwenang, baik Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi militer maupun ekspedisi militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai

6. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak Tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan Tanggal 4 Agustus 2021 atau selama 13 (tiga belas) hari berturut-turut dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi III :

Nama lengkap : Ramdhani Somantri Putra.  
Pangkat / NRP : Serka / 21100049140490.  
Jabatan : Dansi Intel Yonif Raider 301/PKS.  
Kesatuan : Yonif Rauder 301/PKS Brigif 15 Kujang II.  
Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 14 April 1990.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Cimalaka Kab. Sumedang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Februari 2021 di Yonif Raider 301/Pks, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan setelah Saksi mengecek ke piket Yonif Raider 301/Pks, kemudian kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah orang tuanya di daerah Kuningan, namun orang tuanya memberitahu Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah.
3. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 17.05 WIB Terdakwa datang ke kesatuan dengan diantar oleh orang tuanya, kemudian Saksi membawa Terdakwa ke ruang Staf Intel Yonif Raider 301/Pks.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan dan sepengetahuan Saksi selama Terdakwa berdinis berperilaku baik dan belum pernah melakukan pelanggaran.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaannya.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak Tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan Tanggal 4 Agustus 2021 atau selama 13 (tiga belas) hari berturut-turut dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Susjurta di Puslatpur Serang Banten dan Pra Babinsa selama 1 (satu) bulan di Dodikjur Rindam III/Slw, setelah lulus ditugaskan di Kodim 0615/Kuningan kemudian pada bulan Maret 2021 pindah ke Yonif Raider 301/Pks dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ta Munisi-3 Cuk-1/1/ Morse / Kibant dengan pangkat Prada NRP 31200166660200.

2. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 01.15 Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan melewati samping barak menuju ke belakang angkutan kemudian Terdakwa melompat pagar ke tempat HR dan keluar di Perumahan Pesona setelah sampai di rumah kosong Terdakwa beristirahat selama 3 (tiga) hari).

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanannya setelah sampai di depan rumah joglo Terdakwa naik mobil Elf menuju ke Cirebon, lalu naik mobil Elf menuju ke rumah teman di Kuningan untuk beristirahat, kemudian meminjam HP teman untuk menghubungi orang tua selanjutnya orang tua menjemput Tesangka dan dibawa pulang ke rumah.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 Wib dengan diantar kedua orang tua Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan dan diterima oleh Pasi Intel Lettu Inf Wawan Saripudin dan Dansi Intel Serka Ramdani Somantri Putra (Saksi-3).

5. Bahwa latar belakang Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan dikarenakan mendengar kabar orang tua Tesangka sakit dan

Hal 8 dari 17 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/IX/2021



Terdakwa mau ikut PON Papua sebagai atlit Tinju/Kick Boxing.

6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui di Kesatuannya Yonif 301/PKS ada Prosedur perijinan dan bila ada anggota Yonif 301/PKS yang akan pergi meninggalkan kesatuan harus mengajukan ijin terlebih dahulu.

7. Bahwa ketika Terdakwa tidak hadir Tanpa Ijin (THTI) kesatuan tidak sedang siaga dan Negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

8. Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang dilakukan adalah salah karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI.

9. Bahwa sebelum terjadinya perkara ini Terdakwa tidak pernah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin atasan ataupun melakukan tindakan yang melanggar hukum disiplin maupun hukum pidana lainnya.

10. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak Tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan Tanggal 4 Agustus 2021 atau selama 13 (tiga belas) hari berturut-turut dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer/ kepada Majelis Hakim berupa:

Surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi a.n. Prada Arul Syahrul Bahrudin NRP 31200166660200 Ta Munisi-3 Cuk-1/1/Morse/Kibant Yonif Raider 301/Pks Brigif 15/Kujang II.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Surat-surat barang bukti tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021 atau selama 13 (tiga belas) hari secara berturut-turut, yang menerangkan atas ketidak hadiran Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang : Bahwa alat bukti berupa surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa,



sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, dan alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Susjurta di Puslatpur Serang Banten dan Pra Babinsa selama 1 (satu) bulan di Dodikjur Rindam III/Slw, setelah lulus ditugaskan di Kodim 0615/Kuningan kemudian pada bulan Maret 2021 pindah ke Yonif Raider 301/Pks dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ta Munisi-3 Cuk-1/1/Morse/Kibant dengan pangkat Prada NRP 31200166660200.

2. Bahwa benar pada tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib Prada Akbar Budi Prakasa (Saksi-2) sedang berada di barak Remaja kemudian bangun mau ke toilet namun Saksi-2 tidak melihat Terdakwa di tempat tidurnya, bersamaan dengan itu datang Bamin Serda Surani (Saksi-1) yang sedang melaksanakan piket Kompil melakukan pengecekan dan Saksi-1 tidak melihat Terdakwa lalu bertanya kepada Saksi-2 tentang keberadaan Terdakwa kemudian Saksi-2 menjawab "Terdakwa tidak ada ditempat keluar".

3. Bahwa benar setelah kesatuan mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan, kemudian Dansi Intel Serka Ramdani Somantri Putra (Saksi-3) melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah orang tuanya di daerah Kuningan, namun orang tuanya memberitahu Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah.

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 01.15 Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan melewati samping barak menuju ke belakang angkutan kemudian Terdakwa melompat pagar ke tempat HR dan keluar di Perumahan Pesona setelah sampai di rumah kosong Terdakwa beristirahat selama 3 (tiga) hari), selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanannya setelah sampai di depan rumah joglo Terdakwa naik mobil Elf menuju ke Cirebon, lalu naik mobil Elf lagi



menuju ke rumah teman di Kuningan untuk beristirahat, kemudian meminjam HP teman untuk menghubungi orang tua selanjutnya orang tua menjemput Terdakwa dan dibawa pulang ke rumah.

5. Bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 17.05 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan dengan diantar oleh orang tuanya dan diterima oleh Pasi Intel Lettu Inf Wawan Saripudin dan Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 membawa Terdakwa ke ruang Staf Intel Yonif Raider 301/Pks.

6. Bahwa benar latar belakang Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan dikarenakan mendengar kabar orang tua Terdakwa sakit sedangkan Terdakwa mau ikut PON Papua sebagai atlit Tinju/Kick Boxing.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021 atau selama 13 (tiga belas) hari secara berturut-turut yang tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi atau ekspedisi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan serta mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah memperhatikan sifat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakekat, akibat maupun hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, dan hal-hal yang meringankan sebagaimana tercantum dalam dictum putusan ini..

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal kepada Terdakwa yaitu Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Susjurta di Puslatpur Serang Banten dan Pra Babinsa selama 1 (satu) bulan di Dodikjur Rindam III/Slw, setelah lulus ditugaskan di Kodim 0615/Kuningan kemudian pada bulan Maret 2021 pindah ke Yonif Raider 301/Pks dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat

Hal 12 dari 17 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ta Munisi-3 Cuk-1/1/ Morse/Kibant dengan pangkat Prada NRP 31200166660200.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI aktif yang juga merupakan warga negara Indonesia tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia

3. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Yonif Raider 301/PKS Brigif 15/Kujang II dengan pangkat Prada NRP 31200166660200 dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinas.

4. Bahwa benar pada saat melakukan tindak pidana, Terdakwa berdinast di Yonif Raider 301/PKS Brigif 15/Kujang II adalah berkedudukan di wilayah Jawa Barat sehingga Pengadilan Militer II-09 Bandung berwenang mengadili perkara Terdakwa termasuk yustisiabel Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu : "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan

sengaja melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Hal 13 dari 17 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin ketidak hadiran si petindak di suatu tempat yang telah ditentukan itu tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin Komandannya sebagaimana lajimnya anggota TNI yang dimaksud akan meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan dinas atau kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya, yang berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya dalam hal ini sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib Prada Akbar Budi Prakasa (Saksi-2) sedang berada di barak Remaja kemudian bangun mau ke toilet namun Saksi-2 tidak melihat Terdakwa di tempat tidurnya, bersamaan dengan itu datang Bamin Serda Surani (Saksi-1) yang sedang melaksanakan piket Kompil melakukan pengecekan dan Saksi-1 tidak melihat Terdakwa lalu bertanya kepada Saksi-2 tentang keberadaan Terdakwa kemudian Saksi-2 menjawab "Terdakwa tidak ada ditempat keluar".

2. Bahwa benar setelah kesatuan mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan, kemudian Dansi Intel Serka Ramdani Somantri Putra (Saksi-3) melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah orang tuanya di daerah Kuningan, namun orang tuanya memberitahu Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah.

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 01.15 Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan melewati samping barak menuju ke belakang angkutan kemudian Terdakwa melompat pagar ke tempat HR dan keluar di Perumahan Pesona setelah sampai di rumah kosong Terdakwa beristirahat selama 3 (tiga) hari), selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanannya setelah sampai di depan rumah joglo Terdakwa naik mobil Elf menuju ke Cirebon, lalu naik mobil Elf lagi menuju ke rumah teman di Kuningan untuk beristirahat, kemudian meminjam HP teman untuk menghubungi orang tua selanjutnya orang tua menjemput Terdakwa dan dibawa pulang ke rumah.



4. Bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 17.05 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan dengan diantar oleh orang tuanya dan diterima oleh Pasi Intel Lettu Inf Wawan Saripudin dan Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 membawa Terdakwa ke ruang Staf Intel Yonif Raider 301/Pks.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Dengan sengaja melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama si pelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksana kan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyata kan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu : "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama kurang dari tiga puluh hari berturut-turut.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 23 Juli 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021 atau selama 13 (tiga belas) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar selama 13 (tiga belas) hari berturut-turut, tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan penuntutan maupun hal-hal yang menghapuskan pemidanaan maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut sebagai subyek hukum dari sistem hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Sifat perbuatan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan dikarenakan mendengar kabar orang tua Terdakwa sakit sedangkan Terdakwa mau ikut PON Papua sebagai atlet Tinju/Kick Boxing

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut, menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak peduli dengan

Hal 16 dari 17 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kehadiran untuk melaksanakan dinas.

2. Bahwa perbuatan tersebut tidak patut dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang anggota TNI yang berpangkat Perwira yang notabennya sebagai contoh yang seharusnya selalu hadir untuk melaksanakan dinas, namun atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, menunjukkan metal Terdakwa dan kadar disiplin Terdakwa sangat rendah, karena dengan adanya permasalahan mendengar kabar orang tua Terdakwa sakit sedangkan Terdakwa mau ikut PON Papua sebagai atlet Tinju/Kick Boxing namun Terdakwa kabur tanpa memberikan kabar kekesatuannya sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dan tanpa melalui prosedur padahal Terdakwa mengetahui akibat hukumannya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi disiplin anggota Yonif 301/Pks lainnya, selain itu dapat mempengaruhi upaya kesatuan / komandan dalam meningkatkan kedisiplinan anggota Hub Kostrad dan dapat mempengaruhi system kerja satuan karena yang harus dilaksanakan Terdakwa harus digantikan anggota lain yang sudah punya tugas dan tanggung jawab sendiri.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta akan berdinas lebih baik lagi.
2. Terdakwa berterus terang dalam memeberikan keterangan dan bersikap sopan serta kooperatif dalam mengikuti persidangan.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana penjara maupun disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

Hal 17 dari 17 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/IX/2021



1. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi anggota-anggota yang lain.
2. Perbuatan Terdakwa menunjukkan mental Terdakwa jelek dan tidak berani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga Marga ke- 5, Sumpah Prajurit butir ke-2.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi a.n. Prada Arul Syahrul Bahrudin NRP 31200166660200 Ta Munisi-3 Cuk-1/1/Morse/Kibant Yonif Raider 301/Pks Brigif 15/Kujang II

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan, semua telah membenarkannya dan setelah diteliti dengan cermat barang bukti tersebut menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti absensi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan/ dibebaskan dari tahanan.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Arul Syahrul Bahrudin, Prada NRP 31200166660200 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tidak hadir tanpa ijin“.

Hal 18 dari 17 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama : 1 (satu) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Surat-surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi a.n. Prada Arul Syahrul Bahrudin  
NRP 31200166660200 Ta Munisi-3 Cuk-1/1/Morse/Kibant Yonif Raider  
301/Pks Brigif 15/Kujang II.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Dendi Sutiyoso S.S, S.H Letkol Chk NRP 21940113631072 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Saleh, S.H. Letkol Chk NRP 11010001540671 dan Puryanto, S.H. Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tjetjep Janu Setiawan Mayor Chk NRP 29200162501171., Panitera Pengganti Pardi Utomo, Peltu NRP 2920087030270 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Dendi Sutiyoso S.S, S.H  
Letkol Chk NRP 21940113631072

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muhammad Saleh, S.H.  
Letkol Chk NRP 11010001540671

Puryanto, S.H.  
Mayor Chk NRP 2920151870467

Pengganti Pengganti

Pardi Utomo  
Peltu NRP 2920087030270

Hal 19 dari 17 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/IX/2021





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia